

**PERANAN PENDAMPINGAN ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL
(Study Kasus pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
Daerah Kota Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos) Dalam
Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*


Oleh:

YAYANTI MALA HASIBUAN

NIM: 13 120 0072

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**PERANAN PENDAMPINGAN ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL
(Study Kasus pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
Daerah Kota Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos) Dalam
Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

YAYANTI MALA HASIBUAN

NIM: 13 120 0072

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**PERANAN PENDAMPING ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL
(Study Kasus pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
Daerah Kota Padangsidimpuan).**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

YAYANTI MALA HASIBUAN

NIM. 13 120 0072

PEMBIMBING I


Dr. Sholeh Fikri, M. Ag
NIP.19660606200212 1 003

PEMBIMBING II


Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M. A
NIP: 19640901199303 1 006

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERIPADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2017**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan HT. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telephone (0634) 22080 Fax (0634) – 24022

Website: <http://www.Iainpsp.ac.id>

Hal : Skripsi
A.n Yayanti Mala Hasibuan
Lam : 6 (enam) eksemplar

Padangsidimpuan, 2018
Kepada Yth.
Ketua IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Yayanti Mala Hasibuan yang berjudul *Peranan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidimpuan*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat - syarat mencapai gelar Sarjana S.Sos. dalam bidang ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I,


Dr. Sholeh Fikri, M. Ag
NIP.19660606200212 1 003

PEMBIMBING II,


Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M.A
NIP.19640901199303 1 006

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAYANTI MALA HASIBUAN
Nim : 13 120 0072
Fak/Jur : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI
Judul Skripsi : PERANAN PENDAMPINGAN ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Pada Lembaga
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota
Padangsidempuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri tanpa meminta bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku dan tidak melakukan plagiasi sesuai kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Mahasiswa yang dimaksud, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 29 Desember 2017
Pembuat Pernyataan



YAYANTI MALA HASIBUAN
NIM: 13 120 0072

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YAYANTI MALA HASIBUAN
NIM : 13 120 0087
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institusi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PERANAN PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidimpuan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : Desember 2017
Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yayanti Mala Hasibuan'.

YAYANTI MALA HASIBUAN
NIM. 13 120 0082



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

NAMA : YAYANTI MALA HASIBUAN
NIM : 13 120 0072
JUDUL SKRIPSI : PERANAN PENDAMPINGAN ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Pada
Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah
Kota Padangsidimpuan)

Ketua

Drs. Kamaluddin, M. Ag
NIP. 196511021991031001

Sekretaris

Risdawati Siregar, M. Pd
NIP. 197603022003122001

Anggota

Drs. Kamaluddin, M. Ag
NIP. 196511021991031001

Risdawati Siregar, M. Pd
NIP. 197603022003122001

Ali Amran, M. Si
NIP. 197601132009011005

Drs. H. Zulhan Ependi Hasibuan, M. A
NIP. 196409011993031006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 29 Desember 2017
Pukul : 09.00 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 68, 5 (C)
Predikat : (*Sangat Memuaskan*)
IPK : 3,44



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 120 /In.14/ F.4c/PP.00.9/ 02 / 2018

Skripsi Berjudul : **Peranan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidimpuan**

Ditulis Oleh : **Yayanti Mala Hasibuan**

NIM : **13 120 0072**

Fakultas/ Jurusan : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Bimbingan Konseling Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 27 Februari 2018

Dekan



FAUZIAH NASUTION, M. Ag
NIP. 19730617 200003 2 013

ABSTRAK


Nama : Yayanti Mala Hasibuan
Nim : 13 120 0072
Judul : Peranan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami anak, Apakah pendamping sudah menjalankan peranannya sebagai pendamping, Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu pendamping di P2TP2A dan sumber data skunder diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan judul penelitian, keluarga korban kekerasan seksual, para pegawai di P2TP2A. tehnik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi dan wawancara. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, deskripsi data dan menarik kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bentuk kekerasan seksual yang dialami anak korban kekerasan seksual pada lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) berupa sodomi, pencabulan dan perkosaan. Pendampingan sudah dilakukan di P2TP2A cara pendampingan yaitu dengan *home visit*. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah: latar belakang keilmuan yang ditekuni pendamping, jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, adanya kepercayaan dari pihak-pihak terkait, kerja sama yang baik antar pendamping. Faktor penghambat pelaksanaan pendampingan: kurangnya sumber daya manusia, waktu pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, pihak lembaga belum memiliki sarana dan prasarana untuk menampung anak, tingkat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap adanya P2TP2A.

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidimpuan”**. Serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk dan hidayah untuk ummat manusia.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan kesulitan dan rintangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Berkat bimbingan orangtua dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan dan motivasi semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim, M.CL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan. Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Padangsidimpuan.
2. Ibu Fauziah Nasution, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs, Kamaluddin, M.Ag.selaku

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Fauzi Rizal M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

3. Ibu Dra. Hj Replita, M.Si selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Ibu Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Koseling Islam.
4. Bapak Dr. Sholeh Fikri, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M. A selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh staf perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Darwis Hasibuan selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Maimun Basilam Baru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Panti Asuhan Maimun.
8. Ibu Hj. Roslina Hasibuan, S. Pd.I., MM selaku ketua Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidimpuan, seluruh pendamping dan pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota


Padangsidempuan yang telah membantu penulis memperoleh informasi dalam penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI-2) angkatan 2013, sahabat-sahabat tercinta Muri Sarah Sagala, Riska Handayani, Sahnida, Lenni Handayani, Rina Sari Daulay, Yusmi Salamah dan teman-teman yang lainnya, yang telah memberi motivasi serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teristimewa kepada Ayahanda Burhanuddin Hasibuan Ibunda Kasnah Lubis yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, memberikan motivasi, do'a dan dukungan serta memberikan bantuan moril dan material kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Padangsidempuan. Serta saudara tercinta Doharma Hasibuan, Muhammad Arifin Hasibuan, Zakiah Hariyati Hasibuan, Muhammad Erfin Sarasi Hasibuan dan Alfiana Silva Hasibuan yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Dengan memohon rahmat dan ridho Allah semoga pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, penulis ucapkan terimakasih.

Padangsidempuan,

Desember 2017


Yayanti Mala Hasibuan
Nim. 131200072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQOSAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Batasan Istilah	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peranan.....	14
B. Pengertian Pendampingan	15
C. Anak Korban Kekerasan Seksual.....	16
1. Pengertian Korban	16
2. Pengertian Kekerasan Seksual	18
3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	18
4. Dampak Kekerasan Seksual	22

D. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidimpuan	24
E. Kajian Terdahulu	27

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Lokasi dan Penelitian	29
B. Jenis Penelitian	29
C. Subjek Penelitian	30
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Teknik Uji Keabsahan Data	34

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	35
1. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Secara Umum ...	36
2. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan	37
3. Letak Geografis	38
4. Visi Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Padangsidimpuan	39

5. Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Padangsidempuan	40
6. Keadaan Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Padangsidempuan	41
7. Keadaan Sarana Prasarana.....	42
8. Keadaan Korban Kekerasan Seksual Yang Dialami Anak Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidempuan.....	43
B. Temuan Khusus.....	44
1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Yang Dialami Anak Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidempuan.....	44
2. Pelaksanaan Peranan Pendamping Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan	49
3. Faktor Pendukung Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual.....	60

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Allah yang wajib dirawat dan dilindungi. Selain itu anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, negara dan agama. Anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Maka itu sebabnya seorang anak tidak bisa hidup sendirian. Seorang anak pasti membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran dan kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka.

Anak-anak merupakan amanah yang harus dilindungi, disayangi, dipelihara dipenuhi kebutuhannya dan menggembarakan hatinya oleh setiap orangtua bahkan semua orang. Seperti yang dicotahkan oleh Rasulullah SAW. bahwa beliau sangat menyayangi anak kecil, setiap kali beliau berjumpa anak kecil selalu menunjukkan wajah yang ceria dan megelus kepalanya. Akan tetapi pada kenyataannya banyak ditemui orang-orang yang melakukan kejahatan bahkan menganiaya anak kecil yang tidak berdosa. Selain itu banyak juga orang-orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, yang menimbulkan suatu trauma yang sangat mendalam dalam diri anak. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah at-tahrim ayat 6:

¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²

Dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa anak harus dipelihara oleh kedua orangtua. Keduanya harus bangkit melaksanakan kewajibannya terhadap anak, berupa perhatian, pengawasan dan pendidikan yang baik, agar anak kelak menjadi generasi yang baik dapat member manfaat bagi orang tua dan kaum muslimin yang lain.

Kaum perempuan dan anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang sering menjadi korban kekerasan seksual, karena perempuan dan anak-anak merupakan makhluk yang lemah dan anak-anak berada dalam posisi tidak berdaya terhadap kekuasaan orang dewasa dan memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mereka sering menjadi pihak yang dieksploitasi. Dan yang sering kali menjadi pelakunya adalah kaum laki-laki. Padahal seharusnya laki-laki merupakan pelindung bagi perempuan dan anak-anak. Hal ini terjadi karena mudahnya akses situs-situs pornografi dan tontonan yang mengandung percintaan dan seksual yang dapat dilihat

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), hlm 561

oleh semua masyarakat dari semua golongan dan usia yang merupakan salah satu penyebab maraknya kekerasan seksual di kehidupan masyarakat.

Kekerasan seksual sendiri merupakan tindakan yang berkonotasi seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara paksaan atau mengandung unsur ancaman, penipuan, eksploitasi dan lain-lain. Sebagai contohnya adalah pelecehan seksual, perkosaan dan eksploitasi pada anak.³

Sedangkan dalam kajian ilmu psikologi pelaku kekerasan seksual merupakan orang yang mengalami penyakit kelainan seksual yang dinamakan dengan *parafilia*. *Parafilia* adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Salah satu dari contoh *parafilia* ini adalah *pedofilia* yang berasal dari kata (*pedos* yang berarti anak dalam bahasa Yunani) adalah orang dewasa yang mendapatkan seksual melalui kontak fisik dan sering sekali seksual dengan anak-anak *prapubertas*. Dan pelaku *Pedofilia* ini pada umumnya lebih sering dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan.⁴

Kekerasan seksual telah memasuki berbagai wilayah komunitas, politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, ideologi, pemikiran keagamaan, bahkan dalam wilayah sosial yang paling eksklusif yang bernama keluarga. Sangat ironis bahwa dalam masyarakat modern yang dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi dan

³ Carolina Nitimiharjo, *Pedoman Penanganan Korban Tindak Kekerasan* (Bandung: STKS Bandung, 2012), hlm. 18

⁴ Gerald C. Davidson., Dkk, *Psikologi Abnormal Edisi Ke-9* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Penerjemah, Noermalasari Fajar, hlm. 623.

humanisasi, budaya kekerasan seksual justru semakin menjadi fenomena kehidupan yang tak terpisahkan.

Ketika seseorang mengalami kekerasan atau pelecehan secara seksual baik itu secara fisik maupun psikologis, maka kejadian tersebut dapat menimbulkan suatu trauma yang sangat mendalam dalam diri seseorang tersebut terutama pada anak-anak dan remaja. Dan kejadian traumatis tersebut dapat mengakibatkan gangguan secara mental, yaitu *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Tingkatan gangguan stress pasca trauma berbeda-beda bergantung pada seberapa parah kejadian tersebut mempengaruhi kondisi psikologis dari korban.

Untuk menyembuhkan gangguan stress pasca trauma pada korban kekerasan atau pelecehan seksual diperlukan bantuan baik secara medis maupun psikologis, agar korban tidak merasa tertekan lagi dan bisa hidup secara normal kembali seperti sebelum kejadian trauma. Dan pendampingan itu sendiri juga harus dengan metode-metode yang benar sehingga dalam menjalani penyembuhan atau terapi korban tidak mengalami tekanan-tekanan baru yang diakibatkan dari proses pendampingan itu sendiri.⁵

Dari berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat masih banyak kasus yang tidak ditangani dengan baik, orang tua terkesan mengabaikan kondisi psikologis anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual. Seharusnya korban kekerasan seksual mendapatkan penanganan yang serius untuk dapat

⁵<https://artikelabk.wordpress.com/2017/05/01/gangguan-stres-pasca-trauma-korban-pelecehan-seksual-dan-perkosaan-pada-anak-anak-dan-remaja/> Diakses Pada Tanggal 30 Maret Jam 14.00 Wib.

menyembuhkan luka psikologisnya, supaya korban kekerasan seksual tidak lagi mengalami trauma.

Di kota Padangsidimpuan telah ada lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Disamping itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) juga dapat menjadi tempat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan anak) untuk kemudian

dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.⁶

Pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) bagi anak yang mengalami kekerasan seksual hendaklah mampu memberikan perhatian dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Seperti melakukan pendampingan sosial, yang berupa pengembalian nama baik, dan memperlakukannya secara wajar. Selain itu pendamping juga harus melakukan pendampingan kesehatan reproduksi maupun psikis anak, pendampingan keagamaan bahkan melakukan pendampingan hukum agar anak yang mengalami kekerasan seksual mendapatkan keadilan agar pelaku yang melakukan kekerasan seksual mendapatkan sanksi serta menghindari jatuhnya korban berikutnya.

Dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa masih banyak kejadian kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat terutama pada anak. Dan menurut informasi dari masyarakat masih ada kasus tindak kekerasan yang tidak ditangani oleh P2TP2A, itu terjadi karena tidak adanya laporan yang dilakukan oleh keluarga korban atau pun masyarakat, dan mungkin juga karena kurangnya sosialisasi tentang adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sehingga kasus kekerasan seksual itu terkesan diabaikan. Sehingga anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami trauma

⁶ Panduan Pemantapan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) (Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2005), hlm.19-20.

yang sangat mendalam yang dapat merusak mental. Contoh nyatanya terjadi di desa Pijorkoling, seorang anak berinisial S mendapatkan perlakuan pelecehan seksual yang dilakukan oleh kakek-kakek. Kejadian awalnya ia dibujuk dan diberikan sejumlah uang. Kemudian kakek-kakek tersebut melecehkannya dan memperkosa anak tersebut. Dengan kejadian tersebut anak itu menjadi pemurung tidak percaya diri dan susah bergabung dengan orang lain. Hal ini diakibatkan orangtua maupun masyarakat yang tidak tau solusi tentang penanganan kasus tersebut dan enggan melaporkan kejadian tersebut kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

Akan tetapi banyak juga anak yang mengalami kekerasan seksual dan dilakukan pendampingan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A). anak tersebut mengalami perubahan kearah positif dimana anak yang sebelumnya pemurung menjadi ceria kembali dan mampu melupakan kejadian yang dialaminya selain itu anak tersebut sudah mampu bersosialisasi dengan baik layaknya anak-anak normal lainnya.

Dari latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana **Peranan Pendampingan Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual (Study Kasus pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan).**

B. Fokus Masalah

Melihat kenyataan yang terjadi pada masyarakat terutama mengenai kasus kekerasan seksual, memang membutuhkan penanganan serius sehingga diperlukan pihak luar untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan yang terjadi. Berdasarkan permasalahan yang ada maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah pendampingan kekerasan seksual yang dialami korban pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidempuan.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami anak korban pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidempuan?
2. Apakah pendamping sudah menjalankan peranannya sebagai pendamping pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidempuan dalam menangani korban kekerasan seksual?
3. Apa faktor pendukung dan kendala Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidempuan dalam melakukan pendampingan anak korban kekerasan seksual?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami anak korban pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui pendamping sudah menjalankan peranannya sebagai pendamping pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam menangani korban kekerasan seksual daerah kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidempuan dalam melakukan pendampingan anak korban kekerasan seksual.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khazanah keilmuan khususnya Bimbingan dan Konseling Islam.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang peran pendampingan dalam menangani korban kekerasan seksual pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidempuan.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pendamping untuk terus meningkatkan peranannya dalam menangani korban kekerasan seksual pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidimpuan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan pendampingan dalam menangani korban kekerasan seksual pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidimpuan.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berinisiatif membahas pokok masalah yang sama.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap maksud judul penelitian ini, maka batasan istilahnya sebagai berikut:

1. Peranan menurut bahasa diartikan sebagai cara seseorang berperilaku dalam posisi dan situasi tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁷ Jadi peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan atau sikap yang diperbuat oleh pendamping di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi II* (Jakarta Balai Pustaka, 1991), hlm. 219.

(P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan dalam menangani korban kekerasan seksual.

2. Pendampingan menurut bahasa berasal dari kata damping yang berarti karib ataupun dekat, sedangkan pendampingan adalah proses perbuatan mendampingi ataupun mendampingi.⁸ Jadi pendampingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping terhadap anak korban kekerasan seksual di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan
3. Korban adalah orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat.⁹ Jadi korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan.
4. Kekerasan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah individu, mamun juga keluarga dan lingkungan sekitar. Pelaku kekerasan seksual bukan hanya didominasi oleh mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah kebawah, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata terendah sampai tertinggi.¹⁰ Jadi kekerasan seksual yang

⁸ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) hlm. 291.

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 246.

¹⁰ Romali Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 103

dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan menyakiti yang dilakukan oleh seseorang kepada anak yang berupa pelecehan seksual seperti pemerkosaan.

5. Study kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian berupa individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat.¹¹ Studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah studi kasus yang membahas tentang peranan pendampingan dalam menangani korban kekerasan seksual.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.¹²

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2005), hlm. 57.

¹² Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Panduan Pemantapan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)* (Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2005), hlm. 16.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan permasalahan terhadap skripsi ini, dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian, dan Batasan Istilah.

Bab dua adalah Kajian Pustaka yang terdiri dari: Landasan teori, yang berisi Pengertian Peranan, Pendampingan, Anak Korban Kekerasa Seksual, Dampak Kekerasan Seksual, Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.

Bab tiga adalah Metodologi Penelitian yang terdiri dari: Waktu Dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Teknik Menjamin Keabsahan Data.

Bab empat adalah Hasil Penelitian yang terdiri dari: Temuan Umum dan Temuan Khusus

Bab lima adalah Kesimpulan dan Saran yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Peranan

Teori peran (*rule theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dari ketiga bidang tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seorang dalam masyarakat.¹

Kata peranan berasal dari bahasa Indonesia yakni ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris “*peranan*” adalah “*the lead leading role*”.

Peranan berasal dari kata peran, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.² Peran juga bisa diartikan dengan sesuatu yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.³ Adapun yang menjadi pengertian peranan oleh Soekanto yaitu: Peranan adalah bagian tugas utama yang harus dilaksanakan, apabila seseorang yang

¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), hlm, 209.

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 667

³ Jhon M. Echols Dan Hasan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: Gramedia, 1962), hlm. 421.

melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.⁴

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.⁵

B. Pendampingan

Pendampingan menurut bahasa berasal dari kata damping yang berarti karib ataupun dekat, sedangkan pendampingan adalah proses perbuatan mendampingi ataupun mendampingi.⁶ Secara umum pendampingan diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh petugas lapangan atau fasilitator atau pendampingan masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Pendampingan biasanya dilakukan dengan bertatap muka atau berada dekat dengan objek yang didampingi. Agar mampu menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya pendamping harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Seorang pendamping harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, baik segi teori maupun praktik. Segi teori merupakan hal yang penting karena segi ini merupakan landasan di dalam praktik. Praktik tanpa teori tidak akan terarah.
2. Dalam segi psikologi, seorang pendamping dapat mengambil tindakan yang bijaksana. Pembimbing telah cukup dewasa dalam segi psikologisnya, yaitu

⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243

⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Pt. Rajagrafido Persada, 2005), hlm. 243.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 291.

adanya kemantapan atau kesetabilan dalam psikologinya, terutama dalam segi emosi.

3. Seorang pendamping harus sehat fisik maupun psikisnya. Bila fisik dan psikisnya tidak sehat, hal ini akan mengganggu tugasnya.
4. Seorang pendamping harus mempunyai sikap kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap anak atau individu yang dihadapinya. Sikap ini akan mendatangkan kepercayaan dari anak.
5. Seorang pendamping harus mempunyai inisiatif yang cukup baik, sehingga dapat memperoleh kemajuan di dalam usaha pemecahan masalah klien.
6. Karena bidang gerak dari pendamping tidak hanya sebatas pada sekolah saja, seorang pendamping harus bersifat supel, ramah-tamah, sopan-santun di dalam segala perbuatannya, sehingga dia akan mendapatkan kawan yang sanggup bekerja sama dan memberikan bantuan secukupnya untuk kepentingan klien.⁷

Bentuk-bentuk pendampingan bagi korban kekerasan seksual

Ada beberapa pendampingan yang perlu diperhatikan dalam penanganan

korban:

1. Pendampingan sosial berupa pengembalian nama baik, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukannya secara wajar.
2. Pendampingan psikologis berkaitan dengan kesehatan reproduksi maupun psikisnya.
3. Pendampingan keagamaan berupa pemberian bimbingan konseling islami
4. Pendampingan hukum agar korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuhnya korban berikutnya.⁸

C. Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian korban

Korban adalah orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat. Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang

⁷ Anas Salahudin, *Bimbingan Dan Konseling* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 198-199

⁸ Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Quran* (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 167-168

lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi penderitanya. Mereka dapat berarti individu ataupun kelompok baik swasta maupun pemerintahan.⁹ Anak korban kekerasan adalah seorang anak yang telah menjadi obyek dari tindakan melukai yang dilakukan secara berulang-ulang secara fisik dan emosional di mana anak tersebut terganggu masa depannya.¹⁰ Pada prinsipnya terdapat empat tipe korban yaitu:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe seperti ini, kesalahan ada pada pihak si pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan. Sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban.
- d. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian dan zina adalah beberapa kejahatan yang tergolong dalam kejahatan tanpa korban. Siapa yang salah, yang salah itu adalah si korban dan yang sekaligus juga sebagai pelaku.¹¹

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Persindo Akademika, 1985), hlm 75.

¹⁰ Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 36

¹¹ Made Darma Weda, *kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 90-91

2. Pengertian kekerasan seksual

Istilah “kekerasan” berasal dari kata “keras” diartikan sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.” Pengertian ini kemudian dipakai dalam konteks perempuan, dengan arti: “tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.”

Kekerasan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah individu, mamun juga keluarga dan lingkungan sekitar. Pelaku kekerasan seksual bukan hanya didominasi oleh mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah kebawah, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata terendah sampai tertinggi.¹²

3. Bentuk-bentuk kekerasan seksual

a. Perkosaan

Para mahasiswi di Indonesia cenderung mendefenisikan pemerkosaan sebagai pemaksaan untuk melakukan hubungan intim yang dilakukan oleh orang asing, atau pemaksaan seksual pada masa kanak-kanak. Mereka hampir tidak pernah menganggap pemaksaan aktifitas seksual sebagai pemerkosaan bilamana pemaksaan seksual tersebut dilakukan oleh pasangan mereka, saat

¹² Romali Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Bandung:Mandar Maju, 1995), hlm. 103

pasangan mereka sedang mabuk atau sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang, atau saat mereka melakukan seks oral atau seks digital.

Meskipun pandangan umum menganggap pemerkosaan adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang asing, pada sebagian besar kasus pemerkosaan, pelaku pemerkosaan justru adalah orang yang dikenal oleh korban. Pelaku dan korban mungkin telah pergi berkencan, bahkan mungkin pernah menikah. Lalu apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pemerkosaan? Berikut ini beberapa motivasi yang dimiliki pelaku tindakan pemerkosaan:

1) Pengakuan kelompok

Seseorang yang secara fisik melakukan pemaksaan terhadap pasangan mereka untuk melakukan hal tersebut karena mendapatkan tekanan dari teman-temannya untuk membuktikan kejantanannya.

2) Rasa marah, pembalasan dendam, atau keinginan mendominasi atau mempermalukan korbannya.

Motivasi ini dilakukan oleh seseorang itu karena adanya rasa ingin balas dendam atau pun rasa persaingann dengan korbannya. Misalnya pelaku melakukan tindak pemerkosaan kepada korbannya yang merupakan atasannya di perusahaan agar korbannya malu dan mengundurkan diri dari perusahaan tersebut dan pelaku yang menggantikan posisinya.

3) Narsisme dan rasa permusuhan terhadap wanita.

Para pria yang agresif secara seksual sering kali memiliki sifat narsisme sehingga tidak memiliki kemampuan berempati terhadap wanita, dan merasa berhak memiliki hubungan seksual dengan wanita manapun yang mereka pilih. Mereka sering sekali secara keliru menginterpretasikan perilaku wanita dalam suatu situasi sosial, menyetarakan perasaan berkuasa dengan seksualitas, serta menuduh para wanita sebagai pihak yang memprovokasi mereka.

- 4) Rasa tidak suka terhadap korban, dan kesenangan sadistik yang didapat dari menyakiti.

Sejumlah kecil pelaku pemerkosaan merupakan pria yang memiliki motif menyakiti atau membunuh korbannya.¹³

b. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

c. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main

¹³Carole Wade Dan Carol Tavris, *Psikologi Edisi Ke-9* (Jakarta: Erlangga, 2008), Terjemahan Padang Mursali Dan Dinastuti. hlm. 165-166.

mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colesan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Contoh dari pelecehan seksual ini adalah hubungan *incest* yang merupakan pelecehan seksual yang dilakukan antara orang tua dan anak, ataupun antara saudara laki-laki dan perempuan yang merupakan saudara kandung.¹⁴

d. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkankan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

¹⁴ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode Dan Perilaku Criminal* (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 646 Penerjemah Noor Choliz

4. Dampak kekerasan seksual pada anak

Dampak yang dialami oleh anak-anak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual sangat banyak serta tidak mudah untuk disembuhkan, memiliki dampak yang bersifat jangka panjang dan bahkan menetap. Berbagai dampak yang dialami oleh anak kekerasan seksual, yaitu:

a. Dampak fisik

Luka fisik, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, penyakit infeksi menular seksual (PMS dan IMS) dan infeksi HIV/AIDS.

b. Dampak psikologis

Depresi, rasa malu karena menjadi korban kekerasan seksual, penyakit stres pasca trauma, hilangnya rasa percaya diri dan harga diri. Melukai diri sendiri dan serta pemikiran dan tindakan bunuh diri. Mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁵

c. Dampak sosial

Pengasingan dan penolakan keluarga dan masyarakat, stigma sosial serta dampak jangka panjang seperti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan lapangan pekerjaan dan kecilnya kesempatan untuk menikah, penerimaan sosial dan integrasi.¹⁶

¹⁵ Ahmad Muthlmi'in, *Bias Gender Dalam Pendidikan* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 3.

¹⁶ Paola Vireo, *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual Dan Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana Dan Gawat Darurat* (Jakarta: Ecpat, 2005), hlm. 23.

Berbagai studi yang meneliti efek jangka pendek kekerasan seksual pada masa kanak-kanak mengidentifikasi bahwa depresi dan kecemasan merupakan gejala yang umum dijumpai. Korban kekerasan seksual juga bisa menderita gangguan lain yang bisa berlanjut hingga dewasa remaja, yang mencakup perilaku yang berkonotasi seksual, mimpi buruk, penarikan diri dari masyarakat, isolasi diri, gangguan tidur, kemarahan, perilaku agresif, masalah somatic, kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah.

Berbagai studi tentang efek jangka panjang kekerasan seksual mengungkap bahwa, seorang dewasa, korban kekerasan semacam ini cenderung mengalami masalah kesehatan mental tingkat tinggi, seperti depresi, gangguan kecemasan, penyalahgunaan obat-obatan, disfungsi sosial, dan kesulitan dalam hubungan interpersonal. Lebih lanjut, kekerasan seksual yang terjadi semasa kanak-kanak telah didokumentasi sebagai sesuatu yang berkontribusi pada keinginan dan percobaan bunuh diri.

Anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual lebih memiliki masalah emosional dan behavioral, termasuk perilaku bunuh diri, daripada korban anak perempuan. Penelitian mereka mengidentifikasi kemungkinan adanya perbedaan gender dalam cara anak muda merespons kekerasan seksual yang mereka alami. Remaja perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung memiliki perasaan inferior atau rasa jijik terhadap femininitas atau seksualitas mereka. Hal ini akan menyebabkan kecemasan terhadap berat badan, bentuk tubuh, dan ukuran tubuh mereka. Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan bahwa banyak remaja perempuan

yang menjadi korban kekerasan seksual menceritakan gangguan citra tubuh mereka, melihat diri mereka sebagai gendut, jelek dan tidak berharga. Banyak di antara mereka kemudian mengalami gangguan makan.¹⁷

D. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Pertimbangan pembentukan pusat pelayanan ini karena perempuan dan anak merupakan kelompok yang selama ini tersisih karena konteks sosial-budaya masyarakat yang patriarkal. Hal ini menyebabkan mereka kurang memiliki keberdayaan dalam berbagai hal. Perempuan dan anak juga merupakan kelompok yang secara sosial, budaya, ekonomi mengalami kekerasan. Disisi lain anak-anak juga merupakan kelompok masyarakat yang rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Dalam perjalanan waktu ada kesadaran masyarakat bahwa diperlukan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak untuk mengatasi hal tersebut.

¹⁷ Kathryn Geldard Dan David Geldard, *Konseling Remaja Pendekatan Proaktif Untuk Anak Muda* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Terjemahan Eka Adi Nugraha, hlm 40-41.

Secara umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupa pemberian kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

1. Tujuan P2TP2A

a. Tujuan umum

Melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

b. Tujuan khusus

- 1) Menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah bagi perempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindakan kekerasan.
- 2) Meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolelir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 4) Terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan.¹⁸

2. Tugas P2TP2A

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak dengan menjunjung tinggi aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), perlindungan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- b. Mendorong dan mengembangkan peran serta masyarakat terutama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, sebagai upaya peningkatan peran perempuan dalam segala pembangunan.
- c. Dalam melaksanakan tugas p2tp2a bekerja sama dengan pihak-pihak yang dipandang penting dalam pendampingan.

3. Tugas Petugas di P2TP2A Lampung Timur

a. Pelayanan dan Pemulihan

Bertugas untuk melakukan pemulihan terhadap korban maupun tersangka anak yang merasa trauma, sehingga dalam divisi ini terdapat unsur kesehatan yang nantinya akan membantu memulihkan kondisi kesehatan korban.

b. Pendamping hukum

Bertugas untuk melakukan pendampingan korban ataupun tersangka anak dari mulai pelaporan kasus yang dialami hingga kasus tersebut diputuskan.

¹⁸ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Panduan Pemantapan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)* (Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2005), hlm. 15-19

Pendampingan yang dilakukan secara keseluruhan yaitu selama proses hukum berlangsung. Divisi ini juga membantu menyediakan lembaga bantuan hukum jika diperlukan.

c. Pengembangan Jaringan

Divisi ini memiliki tugas keluar sebagai humas atau hubungan masyarakat. Membantu mengenalkan lembaga ini ke lingkungan masyarakat. Memberikan informasi dan membentuk jaringan dengan instansi atau lembaga terkait. Divisi ini juga bertugas mendokumentasikan hal-hal yang dirasa perlu untuk menunjang kebutuhan P2TP2A.¹⁹

E. Kajian Terdahulu

Dari sekian banyak penelitian yang dilakukan mengenai anak korban kekerasan, berikut ini adalah hasil penelitian yang dinilai relevan dengan penelitian yang mengangkat masalah anak korban kekerasan, diantaranya adalah :

1. Ardiyanto Hadi Widodo (2010) yang berjudul “Peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Prov. DIY dalam Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa peranan LPA DIY ada 2 macam yaitu : a) melakukan kegiatan utama yaitu pendampingan, b) pendampingan tidak berhenti sampai putusan pengadilan tetapi LPA juga masih melakukan monitoring terhadap anak pelaku tindak pidana baik dalam lapas maupun pada saat dikembalikan pada orang tua/wali.

¹⁹ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Ibid.*, hlm. 15-19

2. H. Agung Prachmono (2009) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum pengadilan negeri sleman dilakukan dalam bentuk persidangan sangat khusus dan tertutup untuk umum, memberikan perlindungan secara psikologis yaitu majelis hakim tidak memakai toga agar anak tidak takut di dalam pemeriksaan dipisahkan tersendiri, tidak dijadikan satu dengan terdakwa hanya pengacara terdakwa saja yang ikut dalam persidangan.

Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan kedua penelitian terdahulu diatas adalah sama-sama membahas mengenai kekekerasan seksual terhadap anak, bedanya dengan penelitian Ardiyanto Hadi Widodo adalah peneliti terfokus kepada peranan lembaga yang menangani korban kekerasan seksual, sedangkan dengan H. Agung Prachmono perbedaannya adalah terfokus pada hukum

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 21 maret 2017 sampai dengan september 2017, dan penelitian ini dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dilapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.¹

Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan atau memaparkan apa adanya suatu objek yang diteliti. Penelitian deskriptif-kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur atau statistik atau cara kuantifikasi lainnya.²

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari persepektif partisipan. Pemahaman tersebut

¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Publik Relation & Komunikasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 32

² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 12.

tidak di tentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian di tarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.³ Selain itu pendekatan kualitatif juga membantu peneliti memahami dan menerangkan makna fenomena sosial yang terjadi.⁴

Muhammad nasir menjelaskan metode deskriptif sebagai berikut:⁵

“Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.”

Berdasarkan kutipan di atas, penelitian ini didekati dengan metode diskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya: Peranan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual (Study Kasus pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan)

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pokok persoalan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pendamping di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan yang bertugas melakukan pendampingan,

³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 26

⁴ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 30

⁵ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

tempat curhat dan memberikan nasehat serta pengarahan kepada anak korban kekerasan seksual.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang diperlukan yaitu data primer dan data skunder yang rinciannya sebagai berikut:

1. Sumber data primer merupakan data yang didapat pertama, baik dari individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kusioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁶ Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pendamping di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan.
2. Sumber data Sekunder, yaitu data pelengkap atau pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari keluarga korban kekerasan seksual, orang-orang yang terlibat dalam masalah kekerasan seksual tersebut, para pegawai yang ada di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan dan berbagai sumber tertulis seperti literatur (buku-buku), dokumen serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 42

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan tehnik sebagai berikut:

1. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁷ Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.⁸
2. Observasi adalah pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.⁹ Jenis-jenis observasi terdiri dari beberapa bagian yaitu:
 - a. Observasi partisipan, adalah pengamatan yang dilakukan apabila orang yang melakukan observasi turut ambil bagian atau berada dalam kelompok yang diamatinya. Dengan demikian ia dapat memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkannya, termasuk yang dirahasiakan sekalipun.
 - b. Observasi Berstruktur, pada observasi berstruktur, peneliti telah mengetahui aspek atau aktivitas apa yang akan diamati. Peneliti terlebih dahulu mempersiapkan materi pengamatan dan instrumen yang akan digunakan.

⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 138.

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 86

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 156.

- c. Observasi Tidak Berstruktur, observasi ini dilakukan tanpa menggunakan *guide* (pedoman) observasi. Dengan demikian observasi ini, pengamat harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi tidak berstruktur.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk uraian yang sangat lengkap dan banyak. Data tersebut dirangkum dan dipilih dengan melihat hal-hal yang pokok dan yang berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan wawancara.
2. Deskriptif data adalah menggunakan data secara sistematis secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Kesimpulan adalah data yang difokuskan dan disusun secara sistematis kemudian disimpulkan makna yang bisa disimpul.¹⁰

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*realibitas*) menurut versi positivisme pelaksanaan pemeriksaan data didasarkan pada empat kriteria yang digunakan, yaitu

¹⁰ Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7

derajat kepercayaan (*credibilitas*), keteralihan (*transfrability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmation*).¹¹

Peningkatan kepercayaan penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Kedalaman artinya apakah peneliti ingin menggali data lebih mendalam lagi hingga diperoleh makna dibalik yang nampak dari kasat mata. Dengan memperpanjang pengamatan diperoleh informasi yang sebenarnya.

2. Ketekunan pengamatan

Yaitu peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Dengan cara tersebut maka akan diperoleh kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak dilakukan adalah pemeriksaan melalui sumber lain.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm. 246

¹² *Ibid*, hlm. 327

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. TEMUAN UMUM

1. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Secara Umum

Pembentukan P2TP2A sendiri diilhami oleh keberadaan “*Women Center*” di berbagai Negara (Jepang, Malaysia, Philipina) melalui *study banding*. Dari negara-negara tersebut diperoleh masukan bahwa keberadaan “*Women Center*” dianggap membantu untuk mempercepat proses terlaksananya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan kemudian menindak lanjuti hasil *study banding* ini dengan menerapkan di tiga provinsi sebagai *pilot project* pembentukan P2TP2A yaitu di Provinsi Jawa Barat, Lampung dan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Adapun penerapan di 3 Provinsi tersebut didasarkan atas:

- a. Adanya kebutuhan yang mendesak di wilayah tersebut untuk membentuk P2TP2A karena adanya ketimpangan dalam menangani masalah perempuan dan anak, sementara jumlah pelayanan yang tersedia di masyarakat kurang memadai.
- b. Wilayah yang telah ditetapkan memiliki biro/bagian Pemberdayaan Perempuan (PP) sebagai kepanjangan tangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang dapat diandalkan untuk program pemberdayaan perempuan.

- c. Tingginya perhatian dari Pemerintah Daerah setempat terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- d. Wilayah tersebut telah memiliki embrio atau cikal-cikal bakal yang berbentuknya pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat.

Dalam perkembangannya, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sejak tahun 2002 sampai 2007 telah memfasilitasi pembentukan P2TP2A di 14 Provinsi dan 41 Kabupaten/kota. Selama kurun waktu 5 tahun, P2TP2A telah memiliki buku panduan P2TP2A yang digunakan sebagai pedoman bagi daerah-daerah yang akan membentuk atau mendirikan P2TP2A. Disamping itu, telah tersusun 10 modul yang dapat digunakan untuk pelatihan pengelolaan sesuai dengan kondisi P2TP2A yang sudah ada. Dalam proses pembentukan Pusat

Pelayanan Terpadu pemerintah hanya memfasilitasi pembentukan P2TP2A saja, sedangkan proses selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat. Dengan demikian kedudukan dan peran P2TP2A adalah dari, untuk dan oleh masyarakat. Setiap daerah yang akan membentuk wadah ini dapat menentukan bentuk dan nama sesuai dengan keinginan, visi, dan misi masing-masing daerah pada prinsipnya, pembentukan P2TP2A ini berbasis masyarakat, namun demikian dalam proses pembentukannya diperlukan adanya kekuatan hukum yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi atau Surat Keputusan Bupati setempat.

Hal ini sebagai salah satu bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga terjadi pembagian peran antara pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana dilapangan.¹

2. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang berada di Kota Padangsidimpuan dikenal sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dibentuk di Padangsidimpuan pada tahun 2015. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan adalah lembaga Independen dibawah Koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP&PA) Kota Padangsidimpuan guna mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padangsidimpuan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk membantu memberi perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak

¹<http://etheses.uin-malang.ac.id/340/8/09210008%20Bab%204.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, pukul 10.00

anak termasuk perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan tujuan Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilakukan melalui upaya *promotif* (sosialisasi), *preventatif* (pencegahan), *kuratif* (penanganan), serta *rehabilitative* (pemulihan dan pemberdayaan) yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.²

3. Letak Geografis

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun batas-batas wilayah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Perumahan
- b. Sebelah barat : Rumah warga
- c. Sebelah selatan : Jalan raya
- d. Sebelah timur : Rumah warga³

²Hj. Roslina Hasibuan, S.Pd.I., MM, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 13 Oktober 2017.

³Herlina Safitri, SE, Koordinator Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2017

4. Visi Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Padangsidempuan

a. Visi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Padangsidempuan

Adapun visi misi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak azasi manusia.
- 2) Menjadikan perempuan dan anak kota padangsidempuan yang berdaya saing, cerdas, sehat dan terhindar dari kekerasan.
- 3) Mendorong ketahanan keluarga dan komunitas yang sehat bagi tumbuh kembang anak.


b. Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Padangsidempuan

- 1) Menjadikan lembaga P2TP2A pusat informasi gender dan anak
- 2) Memberikan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 3) Meningkatkan kemampuan perempuan serta perlindungan anak.

- 4) Membangun mekanisme dialog, komunikasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.⁴

5. Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Padangsidempuan

Tabel 1: Struktur Organisasi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan:⁵



Sumber data: kantor urusan umum Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan

⁴Ramadhan Nasution, SE, Seksi Pengembangan Jejaring Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, 13 Oktober 2017

⁵Dokumentasi, Struktur Organisasi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, 14 Oktober 2017

6. Keadaan Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Padangsidimpuan

1. Jumlah Pegawai : 14 Orang
2. Berdasarkan Jenis Kelamin
 - a. Pegawai Laki-laki : 5 Orang
 - b. Pegawai Perempuan : 9 Orang
3. Berdasarkan Jabatan
 - a. Ketua Lembaga : 1 Orang
 - b. Wakil Ketua : 1 Orang
 - c. Koordinator : 1 Orang
 - d. Sekeretaris : 1 Orang
 - e. Seksi Pelayanan : 5 Orang
 - f. Seksi Pendamping Hukum : 1 Orang
 - g. Seksi Pengembangan Jejaring : 2 Orang
 - h. Seksi Pelaporan : 2 Orang

7. Keadaan Sarana Prasarana

Untuk menunjang kelancaran proses pendampingan, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:⁶

Tabel 2: Keadaan Sarana Prasarana Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Ruang perkantoran	1	Baik
2	Ruang Konseling	1	Baik
3	Ruang Pendampingan	1	Baik
4	Mobil Kantor	1	Baik
5	Sepeda Motor Kantor	2	Baik
6	Wc	1	Baik
7	Kantin	1	Baik

Sumber data: kantor urusan umum Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan

⁶Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, 14 Oktober 2017

8. Keadaan Korban Kekerasan Seksual Yang Dialami Anak Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan

Tabel 3: Keadaan Korban Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan

No	Bentuk Kekerasan	2015	2016	2017	Jumlah
1	Pemeriksaan	-	5	-	5
2	Cabul	13	14	5	32
3	Penelantaran	3	8	-	11
4	Trapiking/Perdagangan Orang	-	1		1
5	Kekerasan Terhadap Anak/Penganiayaan	11	24	16	51
6	Kekerasan dalam Rumah Tangga	4	-	6	10
7	Sodomi	5	7	4	16
	Jumlah	36	59	31	126

Sumber data: kantor urusan umum Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan

B. TEMUAN KHUSUS

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Yang Dialami Anak Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidempuan

Hasil penelitian yang dilakukan pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidempuan menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan sudah dimulai sejak awal tahun 2015. Hal yang melatarbelakangi kegiatan pendampingan anak korban kekerasan seksual adalah peningkatan jumlah kekerasan baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual yang dialami anak pada tiap tahunnya, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh anggota keluarganya sendiri.

Berikut data bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidempuan dari tahun 2015-2017:⁷

Tabel 4: Data Statistik Korban Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan

No	Bentuk Kekerasan	2015	2016	2017	Jumlah
1	Pemerksaan	-	5	-	5
2	Cabul	13	14	5	32
7	Sodomi	5	7	4	16
	Jumlah	18	26	9	53

Sumber data: kantor urusan umum Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan

⁷Dokumentasi, Data Statistik Korban Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, 14 Oktober 2017

Dari data statistik korban yang peneliti dapatkan pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan jelas dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami anak korban kekerasan seksual berupa pemerkosaan, cabul dan sodomi.

Sesuai dengan data statistik korban Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan. Dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan, menangani berbagai kasus kekerasan seksual pada anak yaitu:

Berdasarkan wawancara dengan Mardiana sebagai pendamping sosial mengatakan bahwa:

Saya mulai bergabung di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan ini semenjak 2015, yang pastinya sih semenjak awal berdirinya lembaga ini saya sudah ikut bergabung. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang sudah pernah saya tangani, ada berbagai bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan, sodomi, pencabulan. Sebagai pendamping sosial kami melakukan pendampingan sosial terhadap anak yang terganggu sosialnya. Kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual di pandang rendah oleh masyarakat, oleh karena itu kami melakukan pendampingan agar anak bisa kembali menjalankan fungsi sosialnya seperti sebelum mengalami kejadian kekerasan seksual.⁸

⁸Mardiana, S. Sos, Pendamping Sosial pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober 2017

Sejalan dengan wawancara dengan Fitri Choirunnisa sebagai pendamping psikologis mengatakan bahwa:

“Bergabungnya saya di lembaga ini pada tahun lalu dan bentuk kekerasan seksual anak yang sudah pernah saya tangani berupa sodomi, pemerkosaan, dan pencabulan. Pendampingan psikologis dilakukan untuk anak yang mengalami trauma atau untuk anak-anak yang memerlukan penanganan psikologis akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya.”⁹

Bersamaan dengan wawancara dengan Rafidah sebagai pendamping hukum mengatakan bahwa:

“Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sudah pernah saya tangani semenjak bergabung di lembaga ini berupa pencabulan, sodomi, pemerkosaan. pendampingan hukum dilakukan pada anak-anak korban kekerasan yang tersangkut permasalahan yang berkaitan dengan hukum.”¹⁰

Selanjutnya wawancara dengan Iyong Sahrial sebagai pendamping keagamaan mengatakan bahwa:

Ada berbagai bentuk kekerasan seksual yang sudah saya tangani semenjak saya bergabung di lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota

⁹Fitri Choirunnisa, M. Psi, Pendamping Psikologis pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2017

¹⁰Rafidah, SH, Pendamping Hukum pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2017

Padangsidempuan ini. Saya ikut bergabung paada lembaga ini semenjak tahun 2015 yaitu sejak awal mula di bentuk lembaga ini. Ya kekerasan seksual anak yang sudah pernah saya tangani yaitu sodomi, pemerkosaan. Pendampingan keagamaan dilakukan terhadap anak yang akhlak dan etikanya kurang baik. Yang kami lakukan sebagai pendampingan keagamaan, membimbing dan membina etika anak secara islami, agar anak memiliki akhlak yang baik. Serta melakukan bimbingan konseling islami terhadap anak. Bukan saja untuk anak yang mengalami kekerasan seksual namun juga terhadap orang tua, agar orangtua mampu mendidik anak dengan baik dan ikut serta mengawasi pergaulan anak.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap keempat pendamping dapat ditarik kesimpulan bahwa ada berbagai bentuk kekerasan seksual pada anak yang sudah ditangani semenjak bergabung di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan yaitu sodomi, pencabulan, perkosaan, penganiayaan. Pendampingan sosial dilakukan kepada anak yang terganggu sosialnya, yakni anak yang mengalami kedisfungsian sosial akibat kekerasan seksual yang dialami anak. Pendampingan keagamaan dilakukan terhadap anak yang etika dan akhlaknya kurang baik. Pendampingan keagamaan ini juga perlu dilakukan terhadap orangtua agar orangtua mampu mendidik anak dengan baik dan berperan penuh dalam mengawasi pergaulan anak. Pendampingan psikologis dilakukan kepada anak korban kekerasan atau pelaku kekerasan yang mengalami trauma, hilang rasa percaya diri, ketakutan yang luar biasa, cemas dan juga cenderung menutup diri.

¹¹Iyong Sahrial, S. Ag, Pendamping Keagamaan pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, 16 Oktober 2017

Pendampingan hukum yaitu pendampingan yang terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pendampingan ini mencakup proses di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Kegiatan pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidempuan berupa pendampingan sosial, keagamaan, psikologis dan hukum. Tugas pendamping disini membantu anak untuk mengentaskan/membantu menyelesaikan permasalahannya.

Pendamping juga melakukan penguatan kepada keluarga berupa sosialisasi pada keluarga mengenai apa itu Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidempuan, tugas Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidempuan.

Selain sosialisasi, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidempuan juga mengadakan sharing tentang keluhan kesah dan harapan orang tua terhadap Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah kota Padangsidempuan ini, penguatan keluarga dilakukan juga untuk menyiapkan keluarga agar dapat menerima kondisi anak. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan pendampingan ini adalah *social function* (keberfungsian sosial) anak dapat kembali seperti sebelumnya.

2. Pelaksanaan Peranan Pendamping Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidimpuan

Peranan Pendamping Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidimpuan sudah dilakukan dengan baik. Adapun cara pendampingan dilakukan melalui *home visit*.

Berdasarkan wawancara dengan Seksi Pengembangan Jejaring Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa:

Dalam *home visit* ini, pendamping langsung mendatangi rumah. Mekanisme dari *home visit* ini pertama dari pihak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidimpuan mendapat pengaduan dari pihak aparat kepolisian/ masyarakat/ keluarga mengenai kasus kekerasan yang dialami anak di suatu tempat. Pengadu datang langsung ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidimpuan dalam melaporkan kasus kekerasan seksual, pengaduan dapat juga melalui perantara telepon. Setelah mendapatkan laporan, kemudian Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidimpuan mempelajari kasus yang dialami oleh anak tersebut sebelum melakukan *home visit* (kunjungan kerumah). Kasus yang lebih *urgen* (mendesak) tentunya akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu¹²

¹²Ramadhan Nasution, SE, Seksi Pengembangan Jejaring Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2017

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Seksi Pengembangan Jejaring Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan *home visit* mekanisme yang dilakukan dengan cara pihak lembaga mendapat laporan dari kepolisian atau keluarga. Setelah mendapatkan laporan kemudian mempelajari kasus yang dialami oleh anak, kemudian melakukan *home visit*.

Kemudian wawancara dengan Fitri Choirunnisa sebagai pendamping psikologis mengatakan bahwa:

Dalam *home visit* ini kami sebagai pendamping melakukan observasi/investigasi pendamping melakukan pendampingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Bagi anak yang membutuhkan pendampingan sosial maka akan dibawa pada pendamping sosial, bagi anak yang membutuhkan pendampingan keagamaan maka akan dibawa pada pendamping keagamaan, untuk kesembuhan psikologis untuk anak yang mengalami trauma ataupun depresi akan dirujuk ke psikolog, sedangkan untuk anak yang berkaitan dengan hukum akan didampingi sampai proses hukum tersebut selesai.¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping psikologis, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendamping melakukan pendampingan sesuai dengan pendampingan apa yang dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual.

¹³Fitri Choirunnisa, M. Psi, Pendamping Psikologis pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2017

Seterusnya wawancara dengan Mardiana sebagai pendamping sosial mengatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan pendampingan ini tentunya pihak lembaga bermitra dengan banyak pihak seperti rumah sakit maupun panti sosial untuk anak demi kelancaran proses pendampingan. Setelah selesai pendampingan, kemudian dilakukan evaluasi. Makna pendampingan bagi anak disini adalah sebagai sumber penguatan bagi anak, karena anak merasa tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan. Ada para pendamping yang senantiasa dan membantu anak sehingga anak menjadi semangat dan tidak putus asa dalam menghadapi permasalahan dan dapat melanjutkan masa depannya. Dengan pendampingan ini anak akan merasa lebih nyaman mengungkapkan semua yang dia rasakan dan dia alami karena sudah tidak ada rasa canggung lagi antara anak dan pendamping. Sedangkan makna pendampingan bagi orang tua yaitu sebagai orang tua merasa sangat senang karena sangat terbantu oleh para pendamping dalam penyelesaian masalah anak mereka.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping sosial, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan pihak lembaga bermitra dengan pihak lain seperti rumah sakit maupun panti sosial demi kelancaran proses pendampingan. Tujuan dari pendampingan adalah sebagai sumber penguatan bagi anak.

Selanjutnya wawancara dengan Iyong Sahrial sebagai pendamping keagamaan mengatakan bahwa:

Dengan adanya pendampingan ini orang tua lebih kuat dalam menghadapi masalah yang menimpa anak mereka karena ada para pendamping yang selalu memberikan penguatan kepada seluruh keluarga dan senantiasa membantu serta memantau perkembangan kondisi anak. Di rumah pun orang tua ikut berperan dalam memberikan penguatan baik

¹⁴Mardiana, S. Sos, Pendamping Sosial pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2017

keagamaan maupun dalam pemulihan psikologis agar pendampingan berjalan maksimal dan kondisi anak juga dapat pulih dengan maksimal.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping keagamaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pendampingan ini orang tua lebih kuat dalam menghadapi masalah yang menimpa anak mereka karena ada para pendamping yang selalu memberikan penguatan.

Wawancara peneliti terhadap orang tua korban mengatakan bahwa:

Anak kami sebagai korban kekerasan seksual. Kami sangat berterima kasih pada pihak kepolisian karena berkat mereka, anak kami bisa dirujuk/ditangani Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan. Anak kami mengalami trauma, berkat ditangani Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan anak kami bisa didampingi oleh Para pendamping kurang lebih selama 3 bulan sampai anak saya mulai sembuh dari trauma, sedangkan kami (orang tua) mendapat penanganan dari psikolog selama kurang lebih 2 minggu.¹⁶

Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2017 dan ditangani oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidimpuan dan didampingi oleh keempat pendamping yaitu pendamping sosial, keagamaan, psikologis dan hukum. Kejadiannya terjadi pada tanggal 7 januari 2017 di kawasan sekolah dasar yang berbasis islam (MIN). Korban dan pelaku berasal dari sekolah yang sama, korban kelas satu dan pelakunya dua orang kelas enam.

¹⁵Iyong Sahrial, S. Ag, Pendamping Keagamaan pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2017

¹⁶H. N, Orang Tua Korban, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2017

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan dan melihat dokumentasi pembukuan korban kekerasan seksual memang betul ada laporan dari keluarga korban dan kejadiannya terjadi di kawasan sekolah pada tanggal 7 Januari 2017.

Kejadiannya terjadi pas saat jam istirahat, korban diajak oleh kedua pelaku ke dalam kamar mandi dan di situlah kedua pelaku melancarkan aksinya dalam menyodomi korban. Kejadian baru terungkap pada saat korban sudah pulang sekolah, ketika korban sedang buang air besar dan meringis kesakitan. Kemudian orangtua korban pun menanyakan apa yang terjadi oleh si korban dan korban pun menceritakan kejadian yang menimpanya. Disitulah baru orangtua menyadari bahwa anaknya menjadi korban kekerasan seksual.

Setelah kejadian tersebut orangtua korban pun berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dan dari pihak kepolisian melimpahkan kasus tersebut kepada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan dan ditangani oleh pendamping.

Selang beberapa hari dilakukannya pendampingan diketahui bahwa ternyata kedua pelaku berasal dari keluarga *broken home*, pelaku pertama berasal dari keluarga yang orangtuanya bercerai dan pelaku kedua berasal dari keluarga yang ibunya merantau keluar kota dan ayahnya sudah meninggal dan pelaku tinggal bersama neneknya. Dan didapat informasi bahwa kedua pelaku

sering berteman dengan orang yang lebih dewasa dari mereka dan mereka sering bermain di warnet tanpa pengawasan orang tua. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang pelaku pesatnya perkembangan teknologi, pengawasan orangtua yang kurang terhadap teman anak dan lingkungan bermainnya.

Akibat dari kejadian tersebut orangtua korban memindahkan anaknya ke sekolah yang lain, sedangkan kedua pelaku hampir saja tidak lulus dari sekolah dasar karena pihak sekolah ingin memberhentikan keduanya, padahal saat itu kedua pelaku akan melaksanakan Ujian Akhir Nasional (UAN).¹⁷

Adapun pendampingan yang dilakukan oleh pendamping dari kasus di atas adalah:

Berdasarkan wawancara dengan Mardiana sebagai pendamping sosial dari kasus yang terjadi di MIN mengatakan bahwa:

Pendampingan yang saya lakukan bukan hanya kepada korban saja, namun kepada kedua pelaku juga dan orangtua mereka. Hal ini karena kedua pelaku masih berusia anak-anak dan perlu pendampingan juga, karna ini menyangkut haknya sebagai anak yang masih berusia di bawah umur. Dari kasus tersebut saya memang setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tua korban yang memindahkan anaknya ke sekolah lain. Karena korban akan terganggu sosialnya jika si korban tetap berada dalam lingkungan sekolah tersebut, karena kejadiannya berada di tempat dia bersekolah dan korban berada dalam sekolah itu seharian. Pada saat saya melakukan pendampingan memang si korban ketakutan dan tidak mau berbicara banyak. Namun dengan pendekatan yang saya lakukan kemudian anak mau berbicara banyak dan kembali ceria lagi, disinilah peranan saya sebagai pendamping sosial agar anak menjadi seperti

¹⁷Mardiana, S. Sos, Pendamping Sosial pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2017

keadaan sebelum ia mengalami kejadian tersebut. Hal ini harus di dukung juga oleh orangtua agar terus mengajak anak berkomunikasi agar anak bisa melupakan kejadian tersebut walaupun bertahap. Untuk kedua pelakupun saya memberikan pendampingan agar anak memahami yang dilakukannya itu salah dan pendekatan yang saya lakukan juga membuat keduanya tidak merasa malu dan mau berkomunikasi dengan orang lain. Karena yang paling penting dari pendampingan itu adalah kembalinya fungsi sosial anak seperti semula.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping sosial, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan pendampingan yang perlu dilakukan adalah pendekatan yang baik dengan korban maupun pelaku dengan cara tersebut mereka akan lebih leluasa dalam menceritakan masalahnya dan pendamping bisa kembali mengembalikan keceriaan korban dan mereka bisa kembali kepada keberfungsian sosialnya, dibantu oleh peran orangtua agar anak bisa melupakan kejadian yang dialaminya.

Selanjutnya wawancara dengan Iyong Sahrial sebagai pendamping keagamaan mengatakan bahwa:

Pendampingan yang saya lakukan dari kasus yang terjadi di MIN terhadap korban, kedua pelaku serta orang tua dengan memberikan bimbingan konseling islami dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut dari segi agama. Dari yang saya ketahui kedua pelaku berasal dari keluarga yang *broken home* mungkin ini salah satu dari faktor yang melatarbelakangi perilaku mereka. Orang tua merupakan sasaran yang saya berikan pengarahan, karena merekalah yang terutama membentuk akhlak dan perilaku anak. Maka dari itu saya menghimbau kepada orangtua pelaku agar lebih mengawasi dan mengajarkan perilaku yang baik kepada pelaku. Dan jalan keluar dari masalah tersebut yang saya

¹⁸Mardiana, S. Sos, Pendamping Sosial pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2017

lakukan dengan mendamaikan kedua belah pihak agar saling memaafkan dan lebih menjaga anaknya lagi dengan baik. Dan akhirnya kedua keluarga pun berdamai dengan diadakannya makan-makan dan menyembelih kambing.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping keagamaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan pendamping keagamaan yaitu memberikan bimbingan konseling islami terhadap korban, kedua pelaku dan orang tua. Dan memberikan himbauan kepada orang tua agar lebih mengawasi anaknya dan mengajari mereka kepada perbuatan yang lebih baik.

Seterusnya wawancara dengan Fitri Choirunnisa sebagai pendamping psikologis mengatakan bahwa:

Setelah melakukan pendampingan saya baru mengetahui bahwa kedua pelaku berasal dari keluarga *broken home* sehingga saya menarik kesimpulan bahwa perbuatan mereka itu karena kurangnya pengawasan orang tua, sayapun memberikan suatu arahan kepada orang tua agar lebih mengawasi pelaku baik dari segi teman maupun dari tempat pelaku bermain. Karena bisa jadi perbuatannya itu ditirudari teman-temannya taupun dari tontonan yang didapatkannya dari internet, karena saya ketahui bahwa keduanya sering bermain di warnet. Dan kepada korban agar korban tidak mengalami trauma sayapun melakukan pendekatan dan mengajak korban berkomunikasi dan terus melakukan pendampingan secara bertahap agar anak tidak mengalami trauma dan tidak merasa takut berteman dengan anak-anak yang sebayanya. Karena saya mendapat penjelasan dari orangtuanya bahwa anak sempat takut bermain dengan teman sebayanya. Saya sangat setuju dengan tindakan orangtua yang memindahkan korban ke sekolah lain. Karena dengan cara itu juga

¹⁹Iyong Sahrial, S. Ag, Pendamping Keagamaan pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2017

korban bisa secara bertahap melupakan kejadian tersebut karena berada di lingkungan sekolah yang baru dan dengan teman-teman yang baru.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping psikologis, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pendamping psikologis yaitu mengarahkan orangtua agar lebih mengawasi anak dari segi pergaulannya maupun dari segi tempat bermainnya. Melakukan pendampingan secara bertahap terhadap korban agar korban tidak mengalami trauma dan tidak merasa takut berteman dengan teman-teman sebayanya. Dan karena berada dalam lingkungan sekolah yang baru akan lebih memudahkan korban melupakan kejadian yang dialaminya.

Wawancara dengan Rafidah sebagai pendamping hukum mengatakan bahwa:

Pendampingan yang saya lakukan yaitu mendampingi kedua pelaku agar tetap bisa mengikuti UAN karena pada saat itu kedua pelaku berada di kelas enam dan pihak sekolah ingin mengeluarkan mereka dan tidak diperbolehkan ujian. Namun saya tetap membela pelaku, tapi bukan perbuatannya yang saya bela namun haknya sebagai anak karena kedua pelaku masih berada di bawah umur dan keduanya harus diberikan pendampingan hukum agar tetap bisa mengikuti ujian. Dan mereka berhak atas pendidikan yang mereka jalani. Dan Alhamdulillah pihak sekolah mau mengizinkan anak mengikuti UAN, meskipun mereka hanya mengikuti ujian paket C saja, namun nasib pendidikan mereka bisa diselamatkan.²¹

²⁰Fitri Choirunnisa, M. Psi, Pendamping Psikologis pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2017

²¹Rafidah, SH, Pendamping Hukum pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2017

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping sosial, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pendamping hukum yaitu mendampingi dan membela hak anak agar tetap bisa melanjutkan pendidikan dan mengikuti ujian akhir nasional.

Selanjutnya wawancara peneliti terhadap orang tua korban mengatakan bahwa:

Anak saya memang mendapatkan pendampingan dari para pendamping dan itu dilakukan dengan baik. Sebelum dilakukan pendampingan memang saya sangat khawatir sekali terhadap keadaan anak saya karena kejadian tersebut membuat anak saya mengalami trauma dan takut dengan teman sebayanya. Oleh karena itu saya pun memindahkan anak saya dari sekolah tersebut, agar anak saya bisa perlahan-lahan melupakan kejadian yang dialaminya. Setelah dilakukannya pendampingan memang anak saya perlahan-lahan sudah mulai ceria kembali dan bisa bergabung lagi dengan teman-temannya yang lain. Upaya yang saya lakukan agar anak saya kembali ceria lagi dengan selalu mengajaknya bercerita dan mengawasi pergaulan anak saya, dan mengikuti saran dari pendamping.²²

Seterusnya berdasarkan hasil observasi penelitian lapangan bahwa anak sudah kembali pada keberfungsian sosialnya, sudah ceria tidak murung dan sudah bisa melupakan kejadian yang dialaminya.

Adapun tahapan yang dilakukan pendamping terhadap anak korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kontak dan kontrak

Dalam tahap ini pendamping harus melakukan kontak maksudnya seorang pendamping hendaknya melakukan kontak untuk membangun relasi. Setelah relasi terbentuk maka disini akan ada yang namanya kontrak atau yang

²²H. N, Orang Tua Korban, *Wawancara Pribadi*, 20 November 2017

biasanya disebut dengan janji hati. Dalam tahap ini ada hal yang sangat penting yaitu bagaimana kita meyakinkan masyarakat atau klien agar mereka percaya kepada kita. Intinya pendamping harus membangun kepercayaan.

2) Melakukan assessment

Pada tahap assessment ini adalah tahap yang rawan dan sangat vital dalam memecahkan masalah ketika pada tahap ini kita tidak mampu mengungkap masalah yang dihadapi baik penyebab, maupun sumber potensi kekuatan dari suatu masalah yang dihadapi maka masalah akan sangat berpengaruh terhadap rencana kegiatan pertolongan dan akan tidak tepat proses intervensi yang diberikan.

3) Menyusun program kerja

Selanjutnya setelah melakukan assessment baik dari masalah maupun potensi yang ada pada suatu masyarakat yang sedang diberikan pertolongan tahap selanjutnya yaitu menyusun program kerja. Dalam menyusun program kerja ini tidak bisa sembarangan karena kita harus mengambil patokan dari hasil assessment agar masalah yang ditangani dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga dalam proses pembuatan program kerja seorang pekerja sosial tidak bisa memberikan dan memaksakan apa yang ingin dalam pemecahan masalah melainkan harus menanyakan atau merundingkan apa saja yang harus dilakukan.

4) Melakukan intervensi

Setelah assesment dan program kerja disusun selanjutnya kita melakukan intervensi sosial terhadap masyarakat. Tugas utama intervensi ini lebih kearah pendampingan.

5) Melakukan pendampingan dan evaluasi

Dalam tahap ini pendamping harus melihat sejauh mana kemajuan terhadap program yang diberikan baik dari masalah yang dihadapi maupun kendala-kendala yang akan menghalangi dalam proses pertolongan dan mempersiapkan model-model lain untuk mangganti intervensi yang diterapkan itu gagal.

6) Tahap terminasi

Setelah lima tahap di atas sudah dipenuhi maka untuk menghindari ketergantungan sosial maka pendamping hendaknya melakukan terminasi untuk mengulangi hal tersebut.²³

3. Faktor Pendukung Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual

a. Pendukung

Pada pelaksanaan program pendampingan anak korban kekerasan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

²³Mardiana, S. Sos, Pendamping Sosial pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, 24 Oktober 2017

Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah :

1) Keilmuan

Sisi keilmuan yang sangat mendukung yaitu pendamping yang memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, ilmu yang didapat dibangku kuliah sangat mendukung dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping.

Berdasarkan wawancara dengan Mardiana sebagai pendamping sosial mengatakan bahwa:

Yang jelas secara basic kemampuan kita sebagai pendamping sudah mempunyai latar belakang ilmu sudah sejalan dengan pekerjaan. Dan karna kita sebagai pendamping disini sudah saling kenal dan karena sudah sering bersama-sama dalam menangani suatu kasus kekerasan seksual anak jadi sudah saling mengerti tugas masing-masing. Kita juga memiliki jaringan kerjasama yang banyak, dan meskipun kami tidak mempunyai shelter untuk anak akan tetapi dengan adanya kerjasama tersebut, kita mempunyai tempat rujukan untuk anak. dukungan dari pihak-pihak terkait juga menjadi faktor pendukung dalam pendampingan ini.²⁴

2) Jaringan kerjasama dengan berbagai pihak

Pihak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan melakukan kerjasama ke panti-panti social yang dapat digunakan sebagai shelter untuk anak sehingga anak yang membutuhkan tempat rujukan dapat

²⁴Mardiana, S. Sos, Pendamping Sosial pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2017

dirujuk di panti tersebut. Kerjasama juga dilakukan pada keluarga, masyarakat ataupun pihak kepolisian sehingga dapat dengan cepat mengetahui apabila ada kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan rumah sakit yang digunakan untuk visum dan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.

Berdasarkan wawancara dengan Iyong Sahrial sebagai pendamping keagamaan mengatakan bahwa:

Yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan ini ya kami memiliki jaringan kerjasama yang banyak, walaupun tidak punya shelter tetapi kami memiliki beberapa tempat rujukan untuk anak. selain itu adanya kepercayaan kepada kami dari pihak-pihak yang terkait juga mendukung pelaksanaan pendampingan. Secara keilmuan kami juga dapat karena latar belakang pendidikan kami.²⁵

3) Kepercayaan dari pihak-pihak terkait

Adanya kepercayaan dari pihak-pihak terkait juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan. Kepercayaan sangat penting, dengan adanya kepercayaan tidak ada timbul rasa kecurigaan/prasangka tidak baik sehingga pendampingan dapat berjalan dengan lancar.

²⁵Iyong Sahrial, S. Ag, Pendamping Keagamaan pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, 28 Oktober 2017

Berdasarkan wawancara dengan Fitri Choirunnisa sebagai pendamping psikologis mengatakan bahwa:

Faktor pendukungnya ya karena latar belakang pendidikan kami yang didapat dibangku kuliah sudah sejalan dengan pekerjaan kami sekarang seperti saya dibidang psikologi dan saya sebagai pendamping psikologi di lembaga ini jadi sejalan dengan pekerjaan saya. Jaringan kerjasama yang banyak dan dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan ini”.²⁶

4) Kerjasama yang baik antar pendamping

Kerjasama yang baik antar pendamping dan saling mengerti tugas masing-masing sehingga pendampingan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Wawancara dengan Rafidah sebagai pendamping hukum mengatakan bahwa:

“Faktor pendukungnya karena Secara keilmuan kami juga dapat karena latar belakang pendidikan kami sesuai dengan pekerjaan kami. Saling mengerti tugas masing-masing jadi memudahkan kami dalam melakukan pendampingan. Dan kami memiliki jaringan kerjasama yang banyak jadi memudahkan kami dalam melakukan pendampingan terhadap anak”.²⁷

²⁶Fitri Choirunnisa, M. Psi, Pendamping Psikologis pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 27 Oktober 2017

²⁷Rafidah, SH, Pendamping Hukum pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2017

Berdasarkan hasil wawancara terhadap keempat pendamping dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah:

Pertama, dari sisi keilmuan yang sangat mendukung yaitu pendamping yang memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, ilmu yang didapat dibangku kuliah sangat mendukung dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping.

Kedua, jaringan kerjasama yang banyak. Pihak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan melakukan kerjasama ke panti-panti social yang dapat digunakan sebagai shelter untuk anak sehingga anak yang membutuhkan tempat rujukan dapat dirujuk di panti tersebut. Kerjasama juga dilakukan pada keluarga, masyarakat ataupun pihak kepolisian sehingga dapat dengan cepat mengetahui apabila ada kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan rumah sakit yang digunakan untuk visum dan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.

Ketiga, adanya kepercayaan dari pihak-pihak terkait juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan. Kepercayaan sangat penting, dengan adanya kepercayaan tidak ada timbul rasa kecurigaaan/prasangka tidak baik sehingga pendampingan dapat berjalan dengan lancar.

Keempat, kerja sama yang baik antar pendamping dan saling mengerti tugas masing-masing sehingga pendampingan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

b. Penghambat

Sedangkan faktor penghambatnya adalah:

- 1) Kurangnya sumber daya manusia (SDM). Kurangnya sumber daya manusia (SDM) ini menyebabkan tidak fokusnya pendamping pada permasalahan anak, karena anak yang ditangani banyak sedangkan sumber daya manusia (SDM) nya sedikit sehingga pendamping tidak bisa fokus pada satu permasalahan anak.
- 2) Waktu. Waktu seringkali menjadi masalah, waktu pelaksanaan pendampingan kadang tidak sesuai rencana, hal ini karena seringkali ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan saat itu juga sehingga waktu pelaksanaan pendampingan harus tertunda.
- 3) Lembaga Perlindungan Anak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan yang tidak memiliki sarana dan prasarana untuk menampung anak yang membutuhkan tempat untuk berlindung sehingga dari pihak lembaga harus mencarikan tempat rujukan untuk anak.

- 4) Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap adanya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan keempat pendamping mengatakan bahwa:

“Kadang waktu yang gak bisa tepat ya istilahnya, nanti kadang misalkan hari ini kami merencanakan pendampingan, tiba-tiba ada tugas mendadak, kami juga kekurangan SDM.”²⁸

Selanjutnya wawancara dengan Iyong Sahrial sebagai pendamping keagamaan mengatakan bahwa:

Penghambatnya itu kurangnya SDM yang mengakibatkan pendampingan tidak maksimal, tingkat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap adanya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan. Karena merasa kekerasan seksual terhadap anak itu dianggap aib sehingga orang tua terkesan menutupi-nutupi masalahnya sehingga menyulitkan pendampingan.²⁹

Seterusnya wawancara dengan Fitri Choirunnisa sebagai pendamping psikologis mengatakan bahwa:

“Penghambatnya ya itu kami kekurangan SDM yang menyebabkan pendampingan menjadi tidak maksimal. Juga sarana dan prasarana

²⁸Mardiana, S. Sos, Pendamping Sosial pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2017

²⁹Iyong Sahrial, S. Ag, Pendamping Keagamaan pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 28 Oktober 2017

yang belum memadai sehingga proses pendampingan seringkali terbengkalai.”³⁰

Wawancara dengan Rafidah sebagai pendamping hukum mengatakan bahwa:

“Faktor penghambatnya kita kekurangan SDM yang menyebabkan pendampingan kurang maksimal, waktu juga sering tidak tepat karena seringkali lembaga memberikan tugas mendadak kepada pendamping yang harus dilaksanakan saat itu juga.”³¹

³⁰Fitri Choirunnisa, M. Psi, Pendamping Psikologis pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 27 Oktober 2017

³¹Rafidah, SH, Pendamping Hukum pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2017

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami anak korban kekerasan seksual pada seksual Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidempuan adalah sodomi, pencabulan, dan perkosaan.
2. Peranan Pendamping Pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan sudah dilakukan dengan baik. Didampingi oleh keempat pendamping yaitu ibu Mardiana sebagai pendamping sosial, pak Iyong Sahrial sebagai pendamping keagamaan, ibu Fitri Choirunnisa sebagai pendamping psikologis dan ibu Rafidah sebagai pendamping hukum. Terbukti pada kasus yang terjadi pada tanggal 7 januari 2017 di sekolah MIN.
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan, dari sisi keilmuan/latar belakang ilmu yang ditekuni para pendamping sangat mendukung pelaksanaan pendampingan, jaringan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, adanya kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait, kerja sama yang baik antar pendamping dan saling mengerti tugas masing-masing . Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pendampingan, kurangnya sumber daya manusia (SDM),

waktu pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan, pihak lembaga tidak mempunyai sarana dan prasarana untuk anak sehingga harus mencarikan tempat rujukan bagi anak, tingkat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap adanya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan:

1. Bagi Pendamping
 - a. Meningkatkan pengetahuan agar pendampingan yang dilakukan maksimal
 - b. Memberikan perhatian dan dorongan yang lebih bagi anak korban kekerasan yang tidak mau menurut dengan apa yang dikatakan pendamping
 - c. Lebih memahami dan mengerti akan kebutuhan anak
 - d. Supaya lebih memahami kondisi korban
2. Bagi Pengurus Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidimpuan
 - a. Perlu ditingkatkan lagi fasilitas kegiatan pendampingan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan
 - b. Perlu adanya perlengkapan sarana prasarana pendukung pendampingan bagi anak korban kekerasan
 - c. Perlu adanya penambahan pendamping dalam melaksanakan program pendampingan anak korban kekerasan seksual

- d. Disarankan agar selalu sigap dalam menangani masalah kekerasan seksual walaupun tidak mendapatkan pelaporan dari korban.
3. Bagi Masyarakat, untuk tidak takut melapor kepada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Daerah Kota Padangsidempuan jika mengetahui atau melihat ada kekerasan seksual yang terjadi

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Ahmad Muthali'in, *Bias Gender Dalam Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001
- Anas Salahudin, *Bimbingan Dan Konseling*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Persindo Akademika, 1985
- Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajajar, 2004
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1981
- Carole Wade Dan Carol Tavris, *Psikologi Edisi Ke-9*, Jakarta: Erlangga, 2008, Terjemahan Padang Mursali Dan Dinastuti.
- Carolina Nitimiharjo, *Pedoman Penanganan korban Tindak Kekerasan*, Bandung: STKS Bandung, 2012
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 199786
- D Epartemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Depeartemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Darus Sunnah, 2002

Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode Dan Perilaku Criminal* Jakarta: Kencana, 2013 Penerjemah Noor Choliz

Gerald C. Davidson., Dkk, *Psikologi Abnormal Edisi Ke-9*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Penerjemah, Noermalasari Fajar

[Http://Www.daerah.sindonews.om/read/1050902/191/oknum-oknum-guru-di](http://Www.daerah.sindonews.om/read/1050902/191/oknum-oknum-guru-di)

padangsidimpuan-cabuli-8-siswi.

<https://artikelabk.wordpress.com/2017/05/01/gangguan-stres-pasca-trauma-korban-pelecehan-seksual-dan-perkosaan-pada-anak-anak-dan-remaja>

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Jhon M. Echols Dan Hasan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris* Jakarta: Gramedia, 1962

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011

Kathryn Geldard Dan David Geldard, *Konseling Remaja Pendekatan Proaktif Untuk Anak Muda*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, Terjemahan Eka Adi Nugraha

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, *Panduan Pemantapan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)*, Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2005

- Made Darma Weda, *kriminologi* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Panduan pemantapan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A), Jakarta: kementerian Negara pemberdayaan perempuan RI, 2005
- Paola Vireo, *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual Dan Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana Dan Gawat Darurat*, Jakarta: Ecpat, 2005
- Romali Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung:Mandar Maju, 1995
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Publik Relation & Komunikasi* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004
- Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Grafido Persada, 1995
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2005
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesian. Edisi II*. Jakarta Balai Pustaka, 1991

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

Yuyun Affandi, Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Quran, Semarang: Walisongo Press, 2010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 130/In.14/F.Ga / PD.00.9 / 02/2018

28 - Februari - 2018

Lampiran : -

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:

Yth: 1. Dr. Sholeh Fikri, M. Ag

2. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A

Di Padangsidimpuan

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : YAYANTI MALA HASIBUAN / 13 120 0072


Fakultas/Jurusan : FDIK / BKI

Judul Skripsi : "PERANAN PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Jurusan


Dra. Hj. Replita, M. Si
NIP. 1969052611995032001

Sekretaris Jurusan


Risdawati Siregar, S. Ag., M.Pd
NIP. 197603022003122001



Dekan



Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 197306172000032013

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing I


Dr. Sholeh Fikri, M. Ag
NIP. 19660606200212 1 003

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II


Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901199303 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 699 /In.14/F.4c/PP.00.9/10/2017

Sifat : Biasa

/8 Oktober 2017

amp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

Th. Kepala Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
Daerah Kota Padangsidimpuan.

Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam
Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Yayanti Mala Hasibuan
NIM : 13 120 0072
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Sungai Korang.

Malah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam
Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **Peranan**
Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pada Lembaga Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
Daerah Kota Padangsidimpuan.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi
sesuai dengan maksud judul tersebut.


Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Faizal Nasution, M.Ag
19730617 200003 2 013



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Jalan Imam Bonjol No. 162 Aek Tampang
PADANGSIDIMPUAN

E-mail : dp2pakotapadangsidimpuan@gmail.com Telp./Fax : (0634) - 4321902

Padangsidimpuan, 10 Oktober 2017

Nomor : 070/ 742 /2017
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Perihal : Surat Rekomendasi


Kepada Yth :
 Bapak Kepala Kantor Kesatuan dan
 Politik Kota Padangsidimpuan
 di -
 Padangsidimpuan

Menindaklanjuti Surat dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : 699/In.14/F.4c/PP.00.9/10/2017 tanggal 3 Oktober 2017 perihal Mohon Informasi Penyelesaian Skripsi atas nama :

Nama : Yayanti Mala Hasibuan
 NIM : 13 120 0072
 Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI
 Alamat : Sungai Korang

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan kepada saudara bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan atas penelitian dan pengumpulan data pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi urusan selanjutnya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANGSIDIMPUAN

 ROSLINA HASIBUAN, S.Pd, I, MM
 Pembina/Tk. I
 NIP. 19611011 198304 2 003